



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2002**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (*Indische Comptabiliteitswet, Staatsblad* 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Tahun Anggaran berlaku sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam suatu tahun anggaran mencakup:
- a. pendapatan negara yaitu semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri selama tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. belanja negara yaitu semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui dana perimbangan selama tahun anggaran bersangkutan;
 - c. defisit belanja negara yaitu selisih kurang antara pendapatan negara dengan belanja negara;
 - d. pembiayaan defisit yaitu semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit belanja negara yang bersumber dari pembiayaan dalam dan luar negeri;
 - e. surplus pendapatan negara yaitu selisih lebih antara pendapatan negara dengan belanja negara.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening Kas Negara pada bank sentral dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang dirinci lebih lanjut ke dalam bagian anggaran dengan Keputusan Presiden.
- (2) Bagian anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirinci sebagai berikut :
- a. anggaran pendapatan dirinci ke dalam unit organisasi dan jenis pendapatan;
 - b. anggaran belanja dirinci ke dalam unit organisasi, kegiatan/ proyek dan jenis belanja.

Pasal 4

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengatur penyediaan uang dan penyaluran dana untuk membiayai anggaran belanja negara sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dalam melaksanakan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

- (1) Menteri/pimpinan lembaga yang menguasai bagian anggaran mempunyai kewenangan otorisasi dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran di lingkungan

departemen/lembaga yang dipimpinnya.

- (2) Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, departemen/lembaga membuat dokumen anggaran berupa surat keputusan otorisasi (SKO) atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.
- (3) Dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO antara lain untuk :
 - a. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rutin dimuat dalam daftar isian kegiatan (DIK);
 - b. pelaksanaan belanja pembangunan dimuat dalam daftar isian proyek (DIP).
- (4) Menteri/pimpinan lembaga pada setiap awal tahun anggaran menetapkan pejabat yang diberi wewenang sebagai :
 - a. penandatanganan SKO;
 - b. atasan langsung bendaharawan;
 - c. bendaharawan.
- (5) Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana tersebut dalam ayat (4) dilarang merangkap jabatan dimaksud.

Pasal 6

- (1) Menteri Keuangan mempunyai kewenangan otorisasi atas penguasaan bagian anggaran diluar bagian anggaran departemen/ lembaga.
- (2) Tata cara pengelolaan bagian anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 7

- (1) Pendapatan negara pada departemen/lembaga wajib disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening Kas Negara.
- (2) Pendapatan negara dibukukan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening Kas Negara.

Pasal 8

- (1) Departemen/lembaga wajib :
 - a. mengadakan intensifikasi pemungutan pendapatan negara yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
 - b. mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara;
 - c. melakukan penuntutan dan pemungutan ganti rugi atas kerugian negara;
 - d. mengintensifkan pemungutan sewa penggunaan barang-barang milik negara;

- e. melakukan penuntutan dan pemungutan denda yang telah diperjanjikan;
- f. mengenakan sanksi atas kelalaian pembayaran piutang negara tersebut di atas.

(2) Pemerintah daerah membantu pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 9

- (1) Barang tidak bergerak milik negara yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi secara optimal dan efisien untuk menunjang tugas pokok dan fungsi departemen/lembaga, dapat dimanfaatkan dengan cara dipinjamkan, disewakan, bangun guna serah dan kerjasama pemanfaatan atau dapat dihapus dengan tindak lanjut dijual, dipertukarkan, dihibahkan, dijadikan penyertaan modal negara dan dimusnahkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk barang tidak bergerak milik Negara yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), berdasarkan persetujuan tertulis dari Presiden atas usul Menteri Keuangan;
 - b. untuk barang tidak bergerak milik Negara yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), berdasarkan keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Menteri Keuangan.
- (2) Barang bergerak milik negara yang berlebih atau tidak dapat dipergunakan lagi hanya dapat dihapus dengan cara dimusnahkan/dipindahtangankan dengan keputusan menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan, kecuali kendaraan bermotor dan atau barang yang bernilai ekonomis tinggi terlebih dahulu dengan persetujuan tertulis Menteri Keuangan.
- (3) Dalam hal barang-barang yang karena peraturan perundang-undangan yang berlaku dikuasai oleh negara atau menjadi milik negara tidak dapat dimanfaatkan dan tidak laku dijual, dapat dimusnahkan dengan persetujuan tertulis Menteri Keuangan.
- (4) Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pemusnahan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditanggung oleh negara.
- (5) Menteri Keuangan dapat menunjuk departemen/lembaga untuk memanfaatkan barang-barang yang dikuasai oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila departemen/lembaga akan menjual/memindahtangankan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Menteri Keuangan.
- (7) Tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (5), dan (6) diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (8) Penjualan barang milik negara dilakukan melalui Kantor Lelang Negara, kecuali untuk barang milik negara yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.
- (9) Hasil penjualan, selisih tukar menukar, penyewaan, bangun guna serah dan kerjasama pemanfaatan barang milik negara merupakan pendapatan negara yang harus disetor seluruhnya ke Rekening Kas Negara.

- (10) Pinjam meminjam barang milik negara hanya dapat dilaksanakan antar instansi pemerintah, sepanjang tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja negara merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran.
- (2) Pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara, jika dana untuk membiayai tindakan tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam anggaran belanja negara.
- (3) Pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara.
- (4) Dalam penyediaan anggaran belanja negara diutamakan untuk penyediaan belanja operasional dan pemeliharaan atas barang milik negara.

Pasal 11

- (1) Belanja atas beban anggaran belanja negara didasarkan pada SKO atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.
- (2) SKO atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dananya bersumber dari dalam negeri dan atau luar negeri berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) SKO atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO merupakan dasar pencairan dana oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
 - b. efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/ pemerintah daerah;
 - c. mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.
- (2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- (3) Tata cara pengeluaran dan pembayaran dalam pelaksanaan anggaran belanja negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 13

- (1) Atas beban anggaran belanja negara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan :

- a. perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari ulang tahun departemen/ lembaga/pemerintah daerah;
- b. pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga, dan sebagainya untuk berbagai peristiwa;
- c. pesta untuk berbagai peristiwa dan pekan olah raga pada departemen/lembaga/ pemerintah daerah;
- d. pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis serupa dengan yang tersebut di atas.

(2) Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan belanja negara dilakukan standardisasi komponen kegiatan termasuk harga satuannya.
- (2) Standardisasi harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun pembiayaan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam dokumen anggaran.
- (3) Dalam penyusunan standardisasi harga satuan, sedapat mungkin menggunakan data dasar yang bersumber dari penerbitan resmi Badan Pusat Statistik, departemen/lembaga, dan pemerintah daerah.
- (4) Penetapan standardisasi perlu dilakukan secara berkala oleh :
 - a. Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan menteri/pimpinan lembaga terkait untuk standardisasi harga satuan umum, satuan biaya langsung personil dan non personil untuk kegiatan jasa konsultasi;
 - b. Menteri/pimpinan lembaga untuk standardisasi harga satuan pokok kegiatan departemen/lembaga yang bersangkutan;
 - c. Gubernur/bupati/walikota dengan memperhatikan pertimbangan dari instansi terkait untuk standardisasi harga satuan pokok kegiatan daerah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - d. Bupati/walikota untuk standardisasi harga satuan bangunan gedung negara untuk keperluan dinas seperti kantor, rumah dinas, gudang, gedung rumah sakit, gedung sekolah, pagar dan bangunan fisik lainnya.

Pasal 15

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan APBN diatur dengan Keputusan Presiden tersendiri.

Pasal 16

- (1) Perjanjian/kontrak pelaksanaan pekerjaan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atas beban anggaran dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

- (2) Perjanjian/kontrak yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan pinjaman/hibah luar negeri untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran tidak memerlukan persetujuan Menteri Keuangan.
- (3) Perjanjian/kontrak yang dibiayai sebagian maupun seluruhnya dengan pinjaman/hibah luar negeri untuk masa pelaksanaan pekerjaan melebihi 1 (satu) tahun anggaran, maka di dalam perjanjian/kontrak tersebut harus mencantumkan tahun anggaran pembebanan dana.
- (4) Perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat diubah dalam bentuk rupiah dan sebaliknya kontrak dalam bentuk rupiah tidak dapat diubah dalam bentuk valuta asing.
- (5) Perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat membebani dana rupiah murni.
- (6) Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang dan jasa di dalam negeri tidak dapat dilakukan dalam bentuk valuta asing.
- (7) Perjanjian/kontrak dengan dana kredit ekspor yang sudah ditandatangani tidak dapat dilaksanakan apabila naskah perjanjian pinjaman luar negeri (NPPLN) belum ditandatangani.
- (8) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (4), (5) dan (6) harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

BAB II PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

Pasal 17

- (1) Departemen/lembaga menetapkan kebijakan untuk mengintensif-kan pelaksanaan pungutan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah.
- (2) Departemen/lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalam undang-undang dan atau peraturan pemerintah.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, departemen/ lembaga, pemerintah daerah, kantor/ satuan kerja, proyek/bagian proyek dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyampaikan bahan-bahan keterangan untuk keperluan perpajakan kepada Menteri Keuangan untuk perhatian Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Setiap instansi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, bendaharawan dan badan-badan lain yang melakukan pembayaran atas beban APBN/APBD/ anggaran BUMN/BUMD, ditetapkan sebagai wajib pungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Menteri/pimpinan departemen/lembaga berkewajiban mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak meliputi sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN dan penerimaan negara bukan pajak lainnya.
- (2) Atas pemanfaatan barang milik negara oleh pihak ketiga wajib dipungut sewa.
- (3) Menteri/pimpinan lembaga berkewajiban mengintensifkan penerimaan sewa barang milik negara yang dipergunakan oleh pihak ketiga.
- (4) Penghuni rumah negara dikenakan pembayaran sewa.
- (5) Besaran tarif dan prosedur pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 20

- (1) Orang atau badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan uang negara wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah, atau lembaga lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Bendaharawan penerima/penyetor berkala wajib menyetor/ melimpahkan seluruh penerimaan negara yang telah dipungutnya ke rekening Kas Negara sekurang-kurangnya sekali seminggu.
- (3) Setiap bendaharawan, instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan badan-badan lain, sebagai wajib pungut pajak, wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Kelalaian atau kelambatan penyetoran penerimaan negara ke rekening Kas Negara diperhitungkan dengan dana yang tersedia dalam dokumen anggaran pada departemen/lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Bendaharawan penerima/penyetor berkala dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya:
 - a. lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 20;
 - b. atas nama pribadi pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya.

BAB III PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELUARAN RUTIN

Pasal 22

Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan pengeluaran rutin di lingkungan departemen/ lembaga yang dipimpinnya.

Pasal 23

- (1) Untuk pelaksanaan pengeluaran rutin, departemen/lembaga membuat DIK atau

- dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO sesuai dengan contoh dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) DIK atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO setelah dibahas Departemen Keuangan dengan departemen/ lembaga, ditandatangani oleh :
 - a. Sekretaris Jenderal atau pejabat lain yang ditunjuk atas nama menteri/pimpinan lembaga untuk DIK yang dibuat di Pusat;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Departemen/lembaga atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri/pimpinan lembaga untuk DIK yang dibuat di daerah.
 - (3) DIK atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran rutin setelah mendapat pengesahan dari :
 - a. Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan untuk DIK yang dibuat di Pusat;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan untuk DIK yang dibuat di daerah.
 - (4) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan DIK atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang telah disahkan kepada :
 - a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - b. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;
 - c. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
 - d. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN);
 - e. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA) Direktorat Jenderal Anggaran;
 - f. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran; dan
 - g. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).
 - (5) Menteri/pimpinan lembaga menyampaikan DIK yang telah disahkan kepada :
 - a. Direktorat Jenderal/unit eselon I dan kantor/satuan kerja; dan
 - b. Inspektorat Jenderal departemen/unit pengawasan pada lembaga.
 - (6) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan DIK yang telah disahkan kepada :
 - a. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;
 - b. Direktur Jenderal Anggaran;
 - c. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal Anggaran;
 - d. Kepala kantor wilayah/perwakilan departemen/lembaga yang bersangkutan;
 - e. Kepala Perwakilan Badan Perbendaharaan dan Kas Negara (BPKP);
 - f. Ketua Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

- g. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN); dan
- h. Kepala Kantor Akuntansi Regional (Kepala KAR);

Pasal 24

- (1) Berdasarkan DIK yang telah disahkan disusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) oleh :
 - a. Pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk pada Departemen/ Lembaga/instansi/ kantor/satuan kerja untuk DIK yang dibuat di Pusat;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Departemen/lembaga atau pejabat yang ditunjuk untuk DIK yang dibuat di daerah.
- (2) Departemen/lembaga menyampaikan juklak DIK yang dibuat di pusat kepada kepala kantor/satuan kerja yang bersangkutan.
- (3) Kepala Kantor Wilayah Departemen/lembaga atau pejabat lain yang ditunjuk menyampaikan juklak DIK yang dibuat di daerah kepada kepala kantor/satuan kerja yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Menteri/pimpinan lembaga atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan bendaharawan rutin untuk DIK atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di pusat.
- (2) Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga, atas nama menteri/ pimpinan lembaga menetapkan bendaharawan rutin untuk DIK atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di daerah.
- (3) Kepala kantor/satuan kerja bertanggung jawab, baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan kantor/satuan kerja yang dipimpinnya sebagaimana tersebut dalam DIK yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Perubahan/pergeseran biaya dalam satu program dalam satu dan atau antar DIK instansi pusat departemen/lembaga diputuskan oleh Direktur Jenderal Anggaran berdasarkan usulan Sekretaris Jenderal atau pejabat eselon I yang ditunjuk.
- (2) Perubahan/pergeseran biaya dalam satu program dalam satu dan atau antar-DIK instansi vertikal departemen/lembaga diputuskan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran berdasarkan usulan :
 - a. Kepala kantor/satuan kerja bersangkutan apabila meliputi satu kantor/satuan kerja;
 - b. Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/direktorat jenderal yang bersangkutan apabila meliputi lebih dari satu kantor/satuan kerja.
- (3) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan keputusan perubahan/pergeseran DIK kepada :
 - a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - b. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

- c. Kepala Badan Akuntansi Keuangan (BAKUN);
 - d. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal Anggaran;
 - e. Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/direktorat jenderal yang bersangkutan;
 - f. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN); dan
 - g. Kepala kantor/satuan kerja yang bersangkutan.
- (4) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan keputusan perubahan/ pergeseran DIK kepada :
- a. Direktur Jenderal Anggaran;
 - b. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal Anggaran;
 - c. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
 - d. Ketua Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - e. Kepala kantor wilayah departemen/lembaga/direktorat jenderal yang bersangkutan;
 - f. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN);
 - g. Kepala Kantor akuntansi Regional (Kantor KAR); dan
 - h. Kepala kantor/satuan kerja yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Perubahan/pergeseran biaya antar program dalam satu subsektor dan atau dalam satu atau antar DIK kantor/satuan kerja tingkat pusat departemen/lembaga diputuskan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan departemen/lembaga yang bersangkutan.
- (2) Keputusan terhadap usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterima usul tersebut beserta bahan-bahannya secara lengkap.
- (3) Perubahan/pergeseran biaya tidak dapat dilakukan dari :
- a. Biaya untuk gaji dan tunjangan beras ke biaya lainnya dalam Belanja Pegawai;
 - b. Belanja pegawai ke belanja non pegawai;
 - c. Dana yang disediakan untuk pengeluaran rutin Perwakilan Republik Indonesia termasuk perwakilan departemen/lembaga di luar negeri untuk keperluan pembiayaan kegiatan kantor/ satuan kerja di dalam negeri.
- (4) Peninjauan kembali ketentuan dalam ayat (3) dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 28

- (1) Departemen/lembaga pada tiap awal tahun anggaran, menyusun daftar susunan kekuatan pegawai (formasi) bagi tiap unit organisasi sampai pada tiap kantor/satuan kerja dan menyampaikan formasi tersebut kepada menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara paling lambat 1 (satu) bulan setelah berlakunya tahun anggaran.
- (2) Formasi tersebut disahkan oleh menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan dan dalam hal menyangkut formasi pegawai di luar negeri, setelah mendengar pula pertimbangan Menteri Luar Negeri.
- (3) Formasi yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara kepada menteri/pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan sebagai bahan perencanaan pengeluaran rutin paling lambat 4 (empat) bulan setelah berlakunya tahun anggaran.
- (4) Pengadaan pegawai hanya diperkenankan dalam batas formasi yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberikan prioritas kepada :
 - a. pegawai pelimpahan dari departemen/lembaga yang kelebihan pegawai;
 - b. siswa/mahasiswa ikatan dinas, setelah lulus dari pendidikannya;
 - c. pegawai tidak tetap (PTT) yang telah menyelesaikan masa baktinya dengan baik.
- (5) Pengadaan pegawai dalam batas formasi yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kenaikan pangkat pegawai dalam batas formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan kenaikan pangkat sampai dengan golongan IV/a dilaksanakan setelah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).
- (7) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah berlakunya tahun anggaran menteri/pimpinan lembaga telah menetapkan/menetapkan kembali pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat keputusan kepegawaian.
- (8) Salinan surat keputusan penetapan/penetapan kembali sebagai-mana dimaksud pada ayat (7) beserta contoh (spesimen) tanda tangan pejabat yang diberi wewenang segera dikirimkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, dan dalam hal tidak ada perubahan, penetapan kembali pejabat tersebut dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh Menteri/pimpinan Lembaga yang bersangkutan.
- (9) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada daerah, perusahaan atau badan yang anggarannya tidak dibiayai atau sebagian dibiayai dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, menjadi beban pemerintah daerah/perusahaan/badan bersangkutan.
- (10) Perbantuan pegawai negeri sipil untuk tugas-tugas di luar pemerintahan dengan membebani anggaran belanja negara tidak diperkenankan, kecuali dengan izin menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan yang sekaligus menetapkan batas lamanya perbantuan tersebut.

- (11) Selama perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10), formasi bagi pegawai tersebut tidak boleh diisi, dan setelah perbantuan berakhir, pegawai yang bersangkutan ditempatkan kembali pada departemen/lembaga asalnya.
- (12) Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) hanya diperkenankan melakukan pembayaran upah pegawai harian/tenaga honorer, apabila untuk keperluan tersebut telah tersedia dananya dalam DIK/SKO bersangkutan.
- (13) Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia serta pensiunan dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah.
- (14) Penghasilan pegawai yang ditempatkan di luar negeri diatur dengan Keputusan Presiden.
- (15) Penghasilan sebagaimana pada ayat (12), (13), dan (14) di atas tidak diperkenankan pemotongan untuk keperluan apapun kecuali atas persetujuan pejabat/pegawai/penerima pensiun yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Kenaikan gaji berkala dilakukan dengan penerbitan surat pemberitahuan oleh kepala kantor/satuan kerja setempat atas nama pejabat yang berwenang.
- (2) Keputusan kenaikan gaji berkala tidak dapat berlaku surut lebih dari 2 (dua) tahun.
- (3) Penundaan kenaikan gaji berkala ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7).

Pasal 30

- (1) Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia/penerima pensiun beserta keluarganya diberikan tunjangan beras dalam bentuk uang.
- (2) Tunjangan beras untuk keluarga tidak diberikan rangkap.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri Keuangan atas usul menteri/pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan.
- (4) Menteri Keuangan menetapkan harga beras sebagai dasar pemberian tunjangan pangan dalam bentuk uang dan mengatur lebih lanjut pelaksanaannya.

Pasal 31

- (1) Tunjangan anak dan tunjangan beras untuk anak dibatasi untuk 2 (dua) orang anak.
- (2) Dalam hal pegawai/pensiunan pada tanggal 1 Maret 1994 telah memperoleh tunjangan anak dan tunjangan beras untuk lebih dari 2 (dua) orang anak, kepadanya tetap diberikan tunjangan untuk jumlah menurut keadaan pada tanggal tersebut.
- (3) Apabila setelah tanggal tersebut jumlah anak yang memperoleh tunjangan anak berkurang karena menjadi dewasa, kawin atau meninggal, pengurangan tersebut tidak dapat diganti, kecuali jumlah anak menjadi kurang dari 2 (dua).

Pasal 32

Pelaksanaan belanja barang dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri terlebih dahulu memerlukan izin Presiden atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum keberangkatan yang direncanakan, dan harus dilengkapi dengan:
 - a. penjelasan mengenai urgensi/alasan perjalanan dan rincian programnya dengan menyertakan undangan, konfirmasi, dan dokumen yang berkaitan;
 - b. izin tertulis dari instansi bersangkutan apabila seorang pejabat diajukan instansi lain;
 - c. pernyataan atas biaya anggaran instansi mana perjalanan dinas tersebut akan dibebankan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. perjalanan dinas pegawai yang ditempatkan di luar negeri dan dipanggil kembali dari luar negeri;
 - b. perjalanan dinas pegawai antar tempat di luar negeri.
- (5) Izin perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah wewenang Menteri Luar Negeri serta Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan, dan diberikan apabila pembiayaan untuk keperluan tersebut telah tersedia dalam DIK bersangkutan.
- (6) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan mengutamakan perusahaan penerbangan nasional atau perusahaan pengangkutan nasional lainnya.
- (7) Pegawai negeri yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas tetap dalam daerah jabatannya, diberikan tunjangan perjalanan tetap.
- (8) Biaya perjalanan dinas dibayarkan dalam 1 (satu) jumlah (lumpsum) kepada pejabat/pegawai yang diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas.
- (9) Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut pedoman dan ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 34

- (1) Pegawai yang dipindahkan dapat diberikan uang pesangon kecuali di tempat yang baru mendapat perumahan.

- (2) Pegawai yang dipindahkan/ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebelum mendapatkan perumahan diizinkan tinggal di hotel, tidak termasuk makan, untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut pedoman dan ketentuan pelaksanaan mengenai pemberian uang pesangon pindah.

Pasal 35

- (1) Pembukaan dan atau peningkatan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Presiden.
- (2) Pembukaan perwakilan departemen/lembaga di luar negeri hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan menteri yang berwenang dalam bidang pendayagunaan aparatur negara, Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan.

Pasal 36

- (1) Setiap perubahan/penyempurnaan organisasi dan atau pembentukan kantor/satuan kerja dalam lingkungan departemen/ lembaga harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis menteri yang berwenang di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Biaya sehubungan dengan pelaksanaan perubahan/ penyempurnaan organisasi departemen/lembaga dan atau pembentukan kantor/satuan kerja dalam lingkungan departemen/lembaga yang mengakibatkan pergeseran anggaran/revisi dari departemen/ lembaga tersebut, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

BAB IV PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN

Pasal 37

- (1) Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan pengeluaran pembangunan di lingkungan departemen/lembaga yang dipimpinnya.
- (2) Untuk melaksanakan program pembangunan yang bersifat lintas sektor/departemen/lembaga ditunjuk koordinator diantara departemen/lembaga yang bersangkutan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 38

- (1) Untuk pelaksanaan pengeluaran pembangunan, departemen/ lembaga/instansi vertikal/pemerintah daerah membuat DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO sesuai dengan contoh dan petunjuk teknis yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- (2) DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO setelah dibahas Departemen Keuangan dengan departemen/ lembaga/ instansi vertikal/dinas propinsi, ditandatangani oleh :

- a. Sekretaris Jenderal atau pejabat lain yang ditunjuk atas nama menteri/pimpinan lembaga untuk yang dibuat di pusat;
 - b. Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk atas nama menteri/pimpinan lembaga untuk yang dibuat di daerah.
- (3) DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran pembangunan setelah mendapat pengesahan dari :
- a. Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan untuk DIP yang dibuat di pusat;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan untuk DIP yang dibuat di daerah.
- (4) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO dan dibuat di pusat dan telah disahkan kepada :
- a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - b. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;
 - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
 - d. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
 - e. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN);
 - f. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal Anggaran;
 - g. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran;
 - h. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN); dan
 - i. Pemimpin proyek yang bersangkutan.
- (5) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di daerah kepada :
- a. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
 - c. Direktur Jenderal Anggaran;
 - d. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal Anggaran;
 - e. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
 - f. Ketua Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - g. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN);
 - h. Kepala Kantor Akuntansi Regional (Kantor KAR); dan

- i. Pemimpin proyek yang bersangkutan;
- (6) Departemen/lembaga menyampaikan DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di pusat dan di daerah yang telah disahkan kepada :
- a. Direktorat Jenderal/unit eselon I proyek yang bersangkutan;
 - b. Inspektorat Jenderal departemen/unit pengawasan pada lembaga;
 - c. Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang telah disahkan disusun petunjuk operasional (PO) oleh :
- a. Pejabat eselon I atau pejabat lain dibawahnya yang ditunjuk pada departemen/ lembaga yang membawahkan proyek yang bersangkutan untuk DIP yang dibuat di pusat;
 - b. Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/gubernur atau pejabat yang ditunjuk membawahkan proyek untuk DIP yang dibuat di daerah.
- (2) Departemen/lembaga menyampaikan PO proyek-proyek yang dibuat di pusat kepada :
- a. Direktur Jenderal Anggaran; dan
 - b. Pemimpin proyek yang bersangkutan.
- (3) Kepala kantor wilayah departemen/lembaga/gubernur atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan PO proyek-proyek yang dibuat di daerah kepada :
- a. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran; dan
 - c. Pemimpin proyek yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Menteri/pimpinan lembaga atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan pemimpin dan bendaharawan proyek untuk DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di pusat.
- (2) Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri/pimpinan lembaga, menetapkan pemimpin proyek dan bendaharawan proyek untuk DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di daerah.
- (3) Bila dipandang perlu pemimpin proyek dan bendaharawan proyek dapat dibantu oleh pemimpin bagian proyek dan bendaharawan bagian proyek sepanjang lokasi proyek tersebar di beberapa kabupaten/kota.
- (4) Pejabat eselon I dan eselon II serta Kepala Kantor/Dinas/ Desa/ Satuan kerja tidak diperkenankan ditunjuk sebagai pemimpin proyek/bagian proyek dan atau bendaharawan.

- (5) Pemimpin dan bendaharawan proyek berkedudukan di lokasi proyek atau di ibukota kabupaten/kota terdekat.

Pasal 41

Pemimpin proyek/bagian proyek bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik atas pelaksanaan proyek/bagian proyek sebagaimana ditetapkan dalam DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.

Pasal 42

- (1) Kepada petugas proyek diberikan honorarium.
- (2) Petugas proyek yang mengelola beberapa proyek hanya berhak mendapat honorarium dari 1 (satu) proyek.
- (3) Besarnya honorarium petugas proyek ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Biaya perjalanan dinas dan uang lembur untuk kepentingan proyek diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Perubahan/pergeseran biaya dalam DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO diputuskan oleh:
 - a. Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran berdasarkan usulan dari menteri/ pimpinan lembaga atau pejabat yang ditunjuk, untuk yang dibuat di pusat.
 - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran berdasarkan usulan dari Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/ gubernur atau pejabat yang ditunjuk, untuk yang dibuat di daerah.
- (2) Pergeseran biaya tidak dapat dilakukan :
 - a. dari belanja modal ke belanja penunjang;
 - b. dari belanja modal fisik ke belanja modal non fisik.
- (3) Pengecualian ketentuan dalam ayat (2) harus seijin Menteri Keuangan.
- (4) Keputusan perubahan DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di pusat disampaikan kepada :
 - a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - b. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;
 - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
 - d. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
 - e. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN);
 - f. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal Anggaran;
 - g. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran;

- h. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN); dan
 - i. Pemimpin proyek yang bersangkutan.
- (5) Keputusan perubahan DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di daerah disampaikan kepada :
- a. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
 - c. Direktur Jenderal Anggaran;
 - d. Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal Anggaran;
 - e. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
 - f. Ketua Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - g. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN);
 - h. Kepala Kantor Akuntansi Regional (Kantor KAR); dan
 - i. Pemimpin proyek yang bersangkutan.
- (6) Departemen/lembaga menyampaikan perubahan DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang disamakan yang dibuat di pusat dan daerah yang telah disahkan kepada :
- a. Direktur Jenderal/unit eselon I proyek yang bersangkutan;
 - b. Inspektorat jenderal departemen/unit pengawasan pada lembaga;
 - c. Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 44

- (1) Berdasarkan revisi DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang telah disahkan disusun PO oleh :
- a. pejabat eselon I/pejabat lain dibawahnya yang ditunjuk pada departemen/lembaga yang membawahkan proyek bersangkutan untuk DIP yang dibuat di pusat;
 - b. Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk proyek yang direvisi di daerah.
- (2) Departemen/lembaga menyampaikan revisi PO proyek-proyek yang direvisi di pusat kepada :
- a. Direktur Jenderal Anggaran; dan
 - b. Pemimpin proyek yang bersangkutan.
- (3) Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/gubernur atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan revisi PO proyek-proyek yang direvisi di daerah kepada :

- a. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;
- b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran; dan
- c. Pemimpin proyek yang bersangkutan.

Pasal 45

- (1) Dalam pengalokasian dana pembangunan agar diutamakan penyediaan dana pendamping bagi proyek yang sebagian dananya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri.
- (2) Dana pinjaman/hibah luar negeri dan dana pendamping termasuk uang muka harus dicantumkan dalam DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.
- (3) Proyek yang dibiayai dengan dana kredit ekspor dapat dilaksanakan setelah tersedia uang muka bagi proyek dimaksud.
- (4) Naskah perjanjian luar negeri untuk kredit ekspor baru dapat ditandatangani apabila uang muka yang dibutuhkan telah tersedia.

Pasal 46

- (1) Sisa pekerjaan berdasarkan surat perjanjian/kontrak yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, ditampung dalam DIP tahun anggaran berikutnya atas beban bagian anggaran departemen/ lembaga bersangkutan.
- (2) Dalam hal sumber pembiayaan berasal dari bantuan luar negeri, sisa pekerjaan berdasarkan SPK dan atau surat perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari sisa dana bantuan luar negeri yang bersangkutan.

Pasal 47

Dalam hal target/sasaran proyek telah tercapai, sisa alokasi dana proyek yang bersumber dari pinjaman/ hibah luar negeri tidak dapat dipergunakan lagi.

Pasal 48

- (1) Pemimpin proyek menyerahkan proyek yang telah selesai dan seluruh kekayaan proyek kepada menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang ditunjuk dengan berita acara penyerahan, yang tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran setempat.